BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT menciptakan semuanya untuk berpasang-pasangan. Seperti halnya berlaku pada manusia ialah makhluk yang paling sempurna.[1]

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 adalah akad yang sangat kuat (*Miṡāqan Galiẓan*) untuk mentaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Jadi pernikahan dalam ajaran Agama Islam, ialah dapat bernilai ibadah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sākinah, mawaddah, warahmah.*

Akad pernikahan dalam ajaran Islam berbeda dengan akad kepemilikan. Artinya, akad dalam pernikahan ini ialah akad yang diikat dengan memperhatikan adanya hak dan kewajiban yang ada pada keduanya. Kewajiban disini ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang, sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh setiap orang.[3]

Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban yang lebih berat dibandingkan dengan istrinya, berdasarkan firman-Nya, "*akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya".*[4] Salah satu tingkatan lebih kewajiban dari seorang suami kepada istri ialah nafkah

---

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11-12.
[2] Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
[3] Muammar, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an", https://pa-palangkaraya.go.id/ (diakses tanggal 5 Juni 2021).
[4] Qs. Al-Baqarah/2:228

keluarga. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bersifat lahiriah atau dalam bentuk materi yaitu untuk kebutuhan rumah tangga, seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri atau nafkah batin seperti, kebutuhan seks/biologidnya, rasa cinta dan kasih sayang, hormat, setia, saling merhargai dan lain sebagainya antara suami dan istri.[5]

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqu infaqan* (انفق ينفق – انفاق). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai,hak menafkahkan dan atau membelanjakan.[6] Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[7]

Dalam istilah fikih, nafkah merupakan kewajiban seseorang mengeluarkan biaya terhadap sesuatu yang masih dalam tanggungannya baik biaya kebutuhan primer seperti pangan, sandang dan papan maupun biaya kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga.[8] Ketentuan ini juga diatur dalam firman Allah SWT;

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

> "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."*(QS.At-Talaq /65:7)

Nafkah secara umum artinya belanja. Maksud dari belanja ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada istri atau kerabat untuk kebutuhan

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 165.

[6] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

[7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.

[8] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

pokok mereka, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan secara khusus nafkah ialah hanya mencakup tiga aspek saja seperti *math'am* (pangan), *malbas* (sandang) dan *maskan* (papan), bahkan ada yang lebih khusus lagi bahwa nafkah hanya mencakup *math'am* (pangan) saja.[9] Nafkah dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan nafkah yang yang diberikan suami kepada istri yang bersifat materi yaitu untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan nafkah batin ialah nafkah yang diberikan suami kepada isteri bersifat non materi yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis/seks, kasih sayang dan lain sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) yaitu bahwa Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada ayat (4) bahwa suami berdasarkan penghasilannya itu menanggung beberapa hal seperti; *a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga,biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak.*[10]

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam *fiqh* yang didasarkan pada prinsip pemisah harta antar suami dan istri. Artinya, bahwa suami itu adalah pencari rezeki, kemudian rezeki yang telah didapatnya bisa menjadi hak penuh dalam rumah tangga. Maka dari itu, suami memiliki kedudukan sebagai pemberi nafkah. Begitupun sebaliknya, karena pada dasarnya istri bukanlah sebagai pencari rezeki, maka untuk memenuhi kebutuhannya istri memiliki kedudukan sebagai penerima nafkah. Itu sebabnya, kewajiban nafkah tidak signifikan jika termasuk dalam

---

[9] Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1:2 (Juli-Desember 2014), 157-169.

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 43.

golongan yang memiliki prinsip penggabungan harta antar suami dan istri dalam rumah tangga.[11]

Namun, pada kenyataannya banyak sekali suami yang sering mengabaikan kewajiban khususnya dalam permasalahan nafkah keluarga. Penghasilan suami yang kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan suami terkesan kasar pada isteri, sehingga membuat istri harus berkerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi anaknya tetap bersekolah serta kebutuhan kehidupan sehari-hari.[12] Maka dari itu di zaman sekarang sudah tidak asing lagi jika seorang istri aktif dalam bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Meskipun dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu cara pandang orang pun sudah berubah apalagi terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, bahkan sekarang sudah banyak kaum perempuan yang berkarir/mencari nafkah baik di perkantoran negeri maupun swasta, di pabrik-pabrik, pedagang, petani, TKW, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Karena dikehidupan modern ini tidak ada batasan untuk memberi gerak bagi kaum perempuan.[13] Fenomena ini yang sering ditemukan pada masyarakat Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, dimana para istri bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Meskipun demikian, seorang istri bukan berarti tidak memiliki kewajiban terhadap keluarganya. Mereka memiliki kewajiban, tanggung jawab terhadap tugas dan perannya sebagai istri maupun ibu. Tugas seorang istri ialah: mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Tugas yang dipikul seorang istri ini merupakan tugas yang cukup berat. Maka dari itu Allah SWT., membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut

---

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 166.

[12] Mumu Mansur, *Membangun Keluarga Sakinah* (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004), 45.

[13] Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), 62.

dan kasih sayang. Karena kedua faktor ini yang membuat mereka merespon dengan cepat keinginan dan keperluan anak-anaknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan adil jika seorang suami mendapat bagian untuk melindungi, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Hal Ini merupakan bagian dari hak istri terhadap suami, yakni merasa terjaga. Meskipun demikian, realita tak seindah ekspetasi artinya apa yang sudah direncanakan tidak semuanya berjalan dengan apa yang diinginkan termasuk dalam hal pemenuhan nafkah dalam keluarga.

Kewajiban seorang suami kepada istri salah satunya dengan memberikan nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin. Kewajiban itu bukan disebabkan karena sang istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan dan juga pemberian nafkah itu wajib tanpa melihat keadaan istri yang memang mampu dalam mencari nafkah ataupun tidak. Namun, berdasarkan data peneliti yang didapatkan di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam karena di Desa Rawaurip ini banyak para istri yang sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Mereka rela melakukan pekerjaan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di antara pekerjaan yang dilakukan oleh istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ialah sebagai buruh pabrik, buruh tani, pedagang, petani, guru, bahkan rela menjadi TKW demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Di Indonesia sudah terbentuk yang namanya PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), yaitu sebuah organisasi yang mendeskripsikan perempuan kepala keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya dengan tujuan untuk ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender dan martabat agar kaum perempuan

tidak direndahkan.[14] Golongan yang termasuk ke dalam PEKKA yakni selain perempuan yang ditinggal suami baik cerai hidup/mati ialah perempuan yang bersuami tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga.

Di wilayah Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terdapat sekitar 2.147 keluarga yang kepala keluarganya laki-laki dan 110 keluarga yang kepala keluarganya perempuan.[15] Dari jumlah tersebut penulis mengambil kurang lebih 6 keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah seorang istri dan profesi yang di lakoni ialah ada yang sebagai buruh pabrik, pedagang, buruh cuci, buruh tani, TKW dan lain sebagainya. Dari pengamatan peneliti di Desa Rawaurip dalam kehidupan sehari-hari selama penelitian berlangsung terlihat ada sebagian keluarga yang suaminya malas berkerja hanya mengandalkan penghasilan istrinya saja. Walaupun seorang istri mempunyai hak untuk bekerja dan berkarir sesuai dengan keinginannya, namun hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami, kecuali ada sebab syar'i yang menghalangi suami tidak dapat berkerja maksimal, seperti sebab ia sakit-sakitan tidak bisa berkerja berat atau emang sudah tidak bersuami lagi baik cerai hidup maupun cerai mati.

Fenomena ini sering terjadi di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga itu sudah tidak asing lagi, mulai dari nafkah tambahan bahkan sampai nafkah utama untuk memenuhi keperluan keluarganya. Istri yang bekerja ini bahkan sudah menjadi kebiasaan tapi bukan adat artinya sudah hampir mayoritas istri di desa ini bekerja mencari uang entah itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau hanya sekedar ingin bekerja supaya tidak bosan di rumah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi faktor

---

[14] Https://pekka.or.id/latar-bekang/, diakses 16 November 2021.

[15] Yudi, Sekretaris Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, *Wawancara*, 19 Juli 2021, 9.30-10.30 WIB.

penyebab banyaknya istri di Desa Rawaurip ini sebagai pencari nafkah utama keluarga.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini menganalisis tentang fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga dalam perspektif hukum Islam di Desa Rawaurip. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dengan topik Pluralisme Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif.[16] Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, *setting* sosial, yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Kemudian analisis datanya ini cenderung menggunakan pendekatan induktif artinya penelitian tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, melainkan mencari fakta-fakta yang beragam, fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.[17] Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawaurip. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan

---

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 11.

[17] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 12.

observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan sehingga mendapatkan informasi yang lebih aktual dan kongkrit yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis permasalahan ini ialah tertuju pada bagaimana fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga dalam konsep hukum Islam dan pandangan tokoh masyarakat desa tersebut terkait permasalahan ini.

2. Batasan Masalah

Jika melihat dari latar belakang masalah di atas, agar pembahasan penelitian ini tidak semakin meluas maka peneliti memberikan batasan masalah, supaya penelitian ini berjalan dengan baik yaitu peneliti lebih menekankan pembahasan ini terhadap bagaimana Fenomena Istri Yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawaurip. Untuk mendeskripsikan dalam memberikan batasan dengan konsep hukum Islam dan pendapat tokoh masyarakat desa tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian di atas.

3. Rumusan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah maka peneliti membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

a. Apa yang menjadi faktor penyebab banyaknya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Rawaurip dan bagaimana dampaknya dalam keluarga?
b. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Rawaurip tentang fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga?
c. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Rawaurip?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitan yang sedang dilakukan pasti mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuanya yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab dan dampak isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di masyarakat Desa Rawaurip.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan tokoh masyarakat sekitar Desa Rawaurip tentang fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam tentang fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Rawaurip.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Untuk memperdalam khazanah ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang istri.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang serupa.
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.
   b. Bagi pihak akademik, sebagai konstribusi ilmiah bagi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan sebagai

bahan studi lanjutan, khususnya bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.

c. Bagi masyarakat luas, terkhusus untuk pasangan suami istri diharapkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah itu sebenarnya sudah banyak dikaji untuk penelitian yaitu baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun karya tulis lainnya. Maka dari itu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sangat bermanfaat bagi peneliti yang ingin membahas permasalahan yang serupa guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam juga sebagai referensi supaya tidak terjadi penjiplakkan (*plagiarisme*) dalam penelitian. Setelah ditelusuri, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal, skripsi/tesis yang membahas tentang istri sebagai pencari nafkah.

Tidak sedikit penelitian yang menganalisa masalah istri sebagai pencari nafkah secara normatif saja, seperti dengan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Misalnya, artikel karya Rahmah Muin yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah"* Kekurangan penelitian semacam ini adalah pada terbatasnya penelitian hanya pada aspek *normative*. Skripsi ini hendak melengkapi kekurangan ini dengan melakukan penelitian empiris terhadap fenomena istri pencari nafkah utama keluarga.[18]

Di sisi lain, tidak sedikit juga penelitian terhadap persoalan istri pencari nafkah yang dilakukan murni secara empiris. Misalnya, Resi Ebbi Dwi Artih dan Nora Susilawati dalam penelitiannya menemukan bahwa penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke masyarakat dengan menggunakan cara

[18] Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah", *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2:1 (Mei: 2017): 85-95.

purprosive sampling untuk menentukan informannya dan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis model interatif.[19] Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dzajimah dan Habudin merupakan penelitian bersifat empiris juga, dimana pencari nafkah di daerah di Bantul Yogyakarta didominasi oleh istri yang berprofesi sebagai perajin kapuk dimana istri yang ikut serta dalam profesi ini sangat membantu dan tidak berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Jika dilihat dari sisi *maqashid syariah*-nya juga membawa kemaslahatan baik berupa kebutuhan primer, sekunder maupun tersier bagi keluarga. Meskipun, tetap saja bahwa kewajiban nafkah itu adanya di suami dan ini juga akan memiliki dampak negatif juga bagi keluarga seperti pengasuhan anak yang kurang signifikan.[20] Perbedaannya dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah profesi yang diambil dalam skripsi ini bukan hanya satu tetapi banyak mereka rela melakukan pekerjaan apapun demi menghidupi keluarganya. Selain itu juga membahas sebab akibat dari istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, bagaimana pandangan hukum Islam dan tokoh masyarakat desa tersebut terkait fenomena ini.

Ada juga penelitian yang menggabungkan baik analisis empiris maupun normatif terhadap masalah tersebut. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Adilla[21], bahwa dalam penelitiannya ini berisi tentang peran seorang istri sebagai pencari nafkah utama yang ditinjau dari pasal 80 ayat 4 KHI dengan menggunakan metode penelitian *empiris-normative* karena meneliti orang dalam hubungan hidup dan mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu

---

[19] Resi Ebbi Dwi Artih dan Nora Susilawati, "Dominasi Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci)", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 2:4 (2019): 449-455.

[20] Siti Dzajimah & Ihab Habudin, "Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Telaah terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri Bantul, Yogyakarta", *Al-Ahwal* 9:1 (Juni 2016): 47-66.

[21] Fitri Adilla Risa,"Peran Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sumatera Utara, 2020).

masyarakat. Skripsi ini mengikuti model penelitian demikian, tetapi dengan lokasi penelitian yang berbeda dan konsep analisis yang berbeda.

Kemudian, Ada juga penelitian yang serupa dengan skripsi ini, misalnya Masytha Revilya[22], dalam penelitiannya berisi tentang pandangan hukum islam dan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempua di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal yang membedakan dari skripsi ini ialah dilihat dari jenis penelitiannya, skripsi ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode pendekatan *deskriptif-komparatif-analitis,* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian lapangan (*field-research*).

F. Kerangka Berfikir

Keluarga merupakan unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Ketika sebuah bangunan keluarga yang telah di bina dengan baik, maka hubungan antara anggota keluarga pun akan baik juga, harmonis tidak ada kejahatan apapun melainkan adanya kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, ketika bangunan keluarga yang dibangun berantakan, maka hubungan antara anggota keluarga pun hancur berantakan, tidak harmonis dan menyebabkan kesedihan dan penderitaan bagi keluarga.

Terbentuknya keluarga karena sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan disebut perkawinan. Definisi perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

[22] Masytha Revilya, "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019).

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat (*Miṡāqan Galiẓan*) untuk mentaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya merupakan ibadah.[23]

Di dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan suami isteri untuk menciptakan keluarga yang *sākinah, mawadah, warohmah.* Allah berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."(QS. Ar-Rum/ 30 : 21)

Tujuan pokok dari sebuah perkawinan ialah sebagai pelengkap, yaitu untuk reproduksi dan kebutuhan biologis, serta menjaga kehormatan dan ibadah.[24] Untuk menuju tujuan yang mulia dalam pernikahan ialah dibutuhkan adanya ketenangan dan kata "saling", yaitu sebuah kesadaran antara seorang laki-laki dan wanita untuk berinteraksi dalam menjaga keutuhan keluarganya dengan cara memahami kekurangan dan kelebihan pasangannya serta menerima dengan ikhlas tanpa ada rasa kecewa dan mengetahui hak dan kewajiban suami isteri guna menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Suami memiliki kedudukan tersendiri dalam keluarga yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan

[23]Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam.

[24] Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri* (Yogyakarta: Academia, 2004), 35-44.

keluarga seperti nafkah lahir maupun batin sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.[25]

Di dalam keluarga diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan rumah tangga tersebut. Pemimpin rumah tangga yang baik akan mampu melindungi dan mengayomi keluargnya serta bertanggung jawab atas kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Laki-laki (suami) memiliki kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga yang bukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap wanita (isteri) akan tetapi para suami mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan keluarganya, serta adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan isteri. Kepemimpinan tersebut merupakan keistimewaan serta tanggung jawab yang tidak kecil.[26] Laki-laki dan perempuan secara kodrati memang berbeda. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya,karena dari perbedaan inilah maka suami dan isteri harus bisa berbagi tugas dan peran dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing, suami isteri juga mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami memperoleh hak dari isteri dalam keluarga, begitu juga isteri memperoleh hak pula dari suami. Suami dan isteri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.[27]

Salah satu adat kebiasaan yang paling tua dalam hubungan keluarga adalah bahwa seorang laki-laki mempunyai kewajiban terhadap wanita yaitu memberikan mahar pada waktu perkawinan. Dalam perkawinan maka suami bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya. Kadar nafkah yang harus diberikan suami terhadap isteri adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT;

---

[25] Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

[26] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 211.

[27] Pasal 30, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan" (QS. At-Talaq/65 : 7)

Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami meanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan juga pendidikan bagi anak.[28] Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 terdapat juga kewajiban isteri terhadap suaminya dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri yang utama adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan suami isteri ditentukan dengan keseimbangan. Salah satu bentuk keseimbangan yang perlu digaris bawahi Al-Qur'an dalam konteks suami isteri adalah keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami isteri.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa hubungan suami isteri itu seperti hubungan bisnis, artinya walaupun mencukupi kebutuhan keluarga (nafkah) merupakan tugas utama suami, namun bukan berarti isteri tidak boleh bekerja. Oleh karena itu, ketika penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga maka isteri boleh membantu suami. Meskipun isteri memiliki tanggungjawab mengurus kehidupan rumah tangga seperti dalam hal membersihkan rumah, menyiapkan makanan serta mengasuh anak-anaknya,

[28] Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

akan tetapi bukan berarti suami membiarkan isteri melakukan pekerjaan rumah tangga itu sendiri tanpa membantunya.[29]

Islam memberikan kemudahan, bahwa seorang isteri boleh bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai isteri. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.[30]

Menurut Muhammad Mutawali Al-Sya'rawi yang dikutip dari buku yang berjudul "*Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*" karya Istibsyaroh, tugas suami ialah mencari nafkah. Seorang istri boleh bekerja jika ingin menambah keperluan rumah tangga, akan tetapi dengan catatan ia tidak lalai akan tugasnya yaitu menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta pekerjaan itu tidak diklaim sebagai peran utama bagi seorang istri.[31]

Sedangkan perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW. aktif dalam bidang pekerjaan. Khodijah Binti Khuwailid yang merupakan isteri pertama dari Nabi Muhammad SAW sendiri tercatat sebagai perempuan sukses dalam bidang jual beli (perdagangan). Qilat Ummi Bani Umar juga tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Begitupun isteri dari sahabat Nabi sendiri yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud dan isterinya Raitahah, ia seorang wanita yang sangat aktif bekerja, karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarganya sangat rendah.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwasanya Islam membolehkan seorang wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang usaha baik di dalam rumah

---

[29] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 113.

[30] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku, 307.*

[31] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta:Mizan, 2004), 163.

maupun diuar rumah. Artinya, hukum bekerja dalam ajaran Islam itu mubah (boleh), tetapi dengan catatan pekerjaan itu tidak dikerjakan dalam keadaan terhormat, dapat memelihara agamanya dan pekerjaan itu tidak menimbulkan hal-hal negatif baik ke diri sendiri, rumah tangga, lingkungan serta tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang isteri maupun ibu rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

Metode dapat di definisikan sebagai suatu cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan proses jalannya penelitian. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha dalam bidang ilmu pengetahuan untuk mendapatkan atau mencari fakta atau kebenaran dengan penuh kesabaran serta kehati-hatian. Jadi metode penelitian merupakan strategi atau cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data informasi, fakta dan kebenaran dalam suatu penelitian.[32]

Untuk mengumpulkan bahan dan data informasi yang aktual dalam sebuah penelitian agar terlihat lebih relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Okeh sebab itu, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis dalam mengumpulkan data dan informasi dilakukan di lapangan dengan cara mengamati suatu fenomena atau fakta ilmiah yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang dialami subjek penelitian.[33] Jadi, ide pokok dari jenis penelitian ini, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian tentang fenomena apa saja yang terjadi.

---

[32] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

[33] Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustaaan STIKES, Aisyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 13:1 (Juni 2017): 41.

Ada dua sebab terjadinya penelitian di lapangan, yaitu pertama, untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi, teori ini di tes kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini *testing* dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Kemudian sebab yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.[34]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif.[35] Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, *setting* sosial, yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Kemudian analisis datanya ini cenderung menggunakan pendekatan induktif artinya penelitian tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, melainkan mencari fakta-fakta yang beragam, fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.[36] Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai Fenomena Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawaurip. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan sehingga mendapatkan informasi yang lebih aktual dan kongkrit yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

---

[34] Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 11.

[36] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 12.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diambil dari para responden di lapangan[37] atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[38] Data primer yang diambil dari lapangan langsung ialah seperti wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.

Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diambil dari hasil mengutip dari sumber lain,[39] sebagai perantara atau pendukung dari data primer. Sumber data sekunder ini ialah seperti referensi dari buku-buku, jurnal, internet, majalah atau karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang sedang dikaji. Berhubung ini termasuk jenis penelitian lapangan, maka dari itu peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat semua informasi yang ada pada saat proses penelitian itu dilakukan[40] Tujuan dari observasi ialah untuk mengukur hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang bisa dilihat dengan panca indra[41]. Dengan adanya observasi, peneliti lebih mudah memahami konteks data secara keseluruhan.[42]

Di dalam suatu lingkungan masyarakat yang di teliti, kedudukan peneliti itu sebagai partisipan. Pada saat observasi, peneliti

---

[37] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 71.

[38] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

[39] Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)* (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), 34-35

[40] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 116.

[41] Bahder Johan Nasution, *Metode Peneltian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 169.

[42] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 81.

akan membuat catatan kecil untuk keperluan analisis serta pemeriksaan ulang data penelitian.[43] Perolehan data dari hasil observasi disebut data primer.[44] Oleh karena itu, melalui observasi yang dimaksud di atas, maka peneliti mengadakan pengamatan langsung di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon mengenai Fenomena Isteri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawaurip.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden atau narasumber disebut wawancara.[45] Kegunaan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang dilakukan secara sistematis serta mempunyai nilai kebeneran dan ketelitian.[46]

Jenis wawancara yang di pakai pada penelitian ini, ialah menggunakan wawancara dengan pembicaraan yang informal. Yaitu antara pewawancara dengan yang di wawancarai dalam keadaan biasa saja seperti dalam orang yang sedang berbicara layaknya dengan teman atau kerabat terdekat. Pertanyaan yang diajukan pun tidak terpaku pada pertanyaan formal melainkan spontan yang keluar dari mulut pewawancara kepada yang diwawancarai seperti obrolan sehari-hari. Pada saat berjalannya pembicaraan, sekiranya narasumber itu tidak mengetahui bahwa ia sedang diwawancarai.[47] Dalam penelitian ini, narasumber yang akan di wawancarai ialah pelaku seorang istri sebagai pencari nafkah utama yakni Ibu Enah seorang pemilik yoko,

---

[43] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 69.

[44] Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 113.

[45] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

[46] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 115.

[47] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 187.

Ibu Juleka seorang buruh tani, Ibu Maryam sebagai TKW, Ibu Tiah seorang pedagang keliling, Ibu Eka sebagai buruh pabrik dan Ibu Ria sebagai guru. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Rawaurip, diantaranya Bapak Rochmanur selaku Kepala Desa Rawaurip, Bapak Nana Susana selaku Lebe di Desa Rawaurip, Bapak Sulaeman selaku guru ngaji, Bapak H. Tayin selaku tokoh masyarakat serta Imam di Masjid Thoriqul Jannah, dan Bapak Tamid selaku tokoh masyarakat serta Imam di Masjid Darul Ni'am yang ada di Desa Rawaurip.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang biasa dipakai dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini sangat berperan penting karena di gunakan untuk mencari data-data histori-sosial dalam sebuah penelitian.[48] Pencarian data-data dalam dokumentasi ialah berupa benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, aturan-aturan dan lainnya yang dianggap penting.[49]

Definisi lain dari dokumentasi ialah sekumpulan data verbal dengan bentuk tulisan yang tercantum dalam instansi-instansi pada penelitian ini, yaitu seperti sejarah dan letak wilayah, struktur kepengurusan serta pemerintahan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Penyajian data dengan mendasarkan analisisnya merupakan bagian dari isi penelitian yang di sebut analisis data.[50] Menganalisis data merupakan salah satu langkah yang kritis dalam suatu penelitian. Untuk model analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model

[48] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 129.

[49] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

[50] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 156.

analisis yang digunakan oleh Miles dan Hubermen. Ada tiga teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, ialah sebagai berikut:[51]

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data dengan cara merangkum dan mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di lapangan.[52] Reduksi data atau *data reduction* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaa, Pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu analisis yang menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan teknik analisis data dengan cara menggambarkan suatu informasi yang dapat di tarik kesimpulannya.

c. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Verifikasi merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, dimana peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian ini ialah bertempat di Desa Rawaurip Kecamatan Kabupaten Cirebon yang dimana desa ini termasuk salah satu desa yang mayoritas pencari nafkahnya itu adalah isteri baik sebagai pencara nafkah utama maupun sebagai pencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

---

[51] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85-87.

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 338.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah suatu pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab penulisan, dimana tiap-tiap bab ini terdapat permasalahan yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, hasil dari penelitian yang telah di analisis dengan tersusun rapih dalam bentuk laporan akhir dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pernikahan yakni pengertian pernikahan dan hukum nikah, hak dan kewajiban dalam keluarga yakni membahas tentang hak dan kewajiban bersama suami istri, kewajiban suami (hak istri atas suami) dalam keluarga, serta kewajiban istri (hak suami atas istri) dalam keluarga, kemudian konsep nafkah dalam Islam yang dipaparkan dalam bentuk pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, bentuk-bentuk nafkah dan kadar nafkah, kemudian pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama diantaranya menurut Al-Quran dan Hadits, serta menurut pendapat ulama.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang terdiri dari sejarah singkat Desa Rawaurip, letak geografis Desa Rawaurip, kondisi demografis Desa Rawaurip, aspek sosial budaya dan ekonomi serta keadaan keluarga di Desa Rawaurip.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan beserta dampaknya bagi keluarga, pandangan tokoh masyarakat Desa Rawaurip terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga serta analisis hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Rawaurip.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.